



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeremiah Alias Anam Anak Tjong Phin Fui;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat RT 020/RW 011 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan RUTAN menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEREMIAH Alias ANAM Anak Dari TJONG PHIN FUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki izin edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa JEREMIAH Alias ANAM Anak Dari TJONG PHIN FUI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan 15 (lima belas) hari dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Barang bukti:

- 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Femine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia
- 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia
- 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia.
- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia.
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia;
- 4 (empat) bungkus 18+3 pak Milo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrison Sdn Bhd;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,-
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise;
- 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi.
- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi,-
- 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi,-
- 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi,
- 1 (satu) toples Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange),
- 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant),
- 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia,
- 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
5. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa JEREMIAH Alias ANAM Anak Dari TJONG PHIN FUI pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di toko TRI STAR MART Jalan BP2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di TRI STAR MART ada menjual kosmetik dan produk pangan yang tidak terdaftar atau tanpa ijin edar produksi Malaysia, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pada hari Jum'at Tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.30 wib di TRI STAR MART Bengkayang, pada saat anggota Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Di Pontianak melakukan pemeriksaan di TRI STAR MART Bengkayang, Anggota Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Di Pontianak menemukan 11 (sebelas) macam sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika berupa sabun cair produksi Malaysia yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar yang diletakkan di rak pajangan barang di TRI STAR MART yaitu sebagai berikut :

- 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Feminine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia;
- 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia;
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia;
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia;
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia;

Bahwa Barang-barang kosmetika berupa sabun cair tersebut diperoleh Terdakwa JEREMIAH selaku pemilik dan pengelola TRI STAR MART dengan cara membeli dari tukang ojek motor Jagoibabang yang datang menawarkan barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa JEREMIAH jual dengan cara memajang barang-barang tersebut di TRI STAR MART dan melayani konsumen yang datang ke TRI STAR MART. Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut sekitar  $\pm$  1 (satu) bulan. Bahwa barang-barang berupa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah didaftarkan dan memperoleh ijin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa JEREMIAH Alias ANAM Anak Dari TJONG PHIN FUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 ayat (1) Jo pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## DAN

### KEDUA:

Bahwa terdakwa JEREMIAH Alias ANAM Anak Dari TJONG PHIN FUI pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di toko TRI STAR MART Jalan BP2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di TRI STAR MART ada menjual kosmetik dan produk pangan yang tidak terdaftar atau tanpa izin edar produksi Malaysia, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pada hari Jum'at Tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.30 wib di TRI STAR MART Bengkayang, pada saat anggota Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Di Pontianak melakukan pemeriksaan di TRI STAR MART Bengkayang, Anggota Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Di Pontianak menemukan 21 (dua puluh satu) macam pangan berbagai merk produksi Malaysia yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar yang diletakkan di rak pajangan barang di TRI STAR MART untuk dijual yaitu sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus @ 350 gram *Popo Muruku Ikan*, Produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram *Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas*, Produksi Malaysia;
- 4 (empat) bungkus 18+3 pak *Milo Activ Go 3 in 1*, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram *Milo Activ Go*, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 2 (dua) bungkus @ 1 kg *Milo Activ Go*, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 6 (enam) bungkus @ 250 gram *Kandi Buah Kundur Manis*, Produksi,-
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram *Siam Fruit Tamarind*, Produksi Thai Lee enterprise;
- 1 (satu) bungkus @ 350 gram *Preserved Fruit*, Produksi.
- 3 (tiga) toples *SimBiskut pandan*, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) toples *SimBiskut kacang hijau*, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) toples *Coklat bungkus warna warni (milk cocoa bean coklat)*, Produksi,-
- 1 (satu) toples *Refine Ment Multi Layer*, Produksi,-
- 1 (satu) toples *Coklat toples isi kemasan kuning keemasan*, Produksi,-
- 1 (satu) toples *Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah*, Produksi,-
- 1 (satu) toples *Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat)*, Produksi,-
- 1 (satu) toples *Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange)*,
- 1 (satu) toples *Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant)*,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus *Apollo Strawberry layer cake*, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) kotak @ 24 bungkus *Pandan Apollo layer cake*, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) kotak @ 24 bungkus *Apollo Cocoa layer cake*, Produksi Malaysia,
- 4 (empat) krat @ 24 kaleng *Yeo's minuman cincau*, Produksi Malaysia

Bahwa Barang-barang berupa makanan dan minuman tersebut diperoleh Terdakwa JEREMIAH selaku pemilik dan pengelola TRI STAR MART dengan cara membeli dari tukang ojek motor Jagoibabang yang datang menawarkan barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa JEREMIAH jual dengan cara memajang barang-barang tersebut di TRI STAR MART dan melayani konsumen yang datang ke TRI STAR MART. Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut sekitar  $\pm$  1 (satu) bulan. Bahwa barang-barang berupa produk pangan olahan hanya dapat diedarkan setelah didaftarkan dan memperoleh ijin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa JEREMIAH Alias ANAM Anak Dari TJONG PHIN FUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEVI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena di toko milik Terdakwa menjual barang-barang asal Malaysia;
  - Bahwa saksi bekerja selama 4 bulan di TRI STAR MART alamat Jalan BP2, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang milik Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB yang ada petugas BPOM datang melakukan pemeriksaan barang-barang yang di jual di toko di TRI STAR MART;
  - Bahwa ketika petugas melakukan pemeriksaan barang-barang ditemukan sediaan farmasi berupa kosmetika (Sabun Cair) dan produk pangan yang terdiri dari : 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, Produksi Malaysia, 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Feminine Goat Milk Body Shampoo,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Produksi Malaysia; 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Papaya, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Green Tea extract, Produksi Malaysia; 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Royal Jelly extract, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 2 Liter Armoni Aroma Shower Cream Lavender + Rose hip with UV Protection, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, Produksi Malaysia; 4 (empat) botol @ 2 Liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia; 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + Ginseng, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia; 4 (empat) bungkus 18+3 pakMilo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd; 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd; 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd; 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi; 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise; 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi; 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia; 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia; 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi, 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi, 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi, 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi, 1 (satu) toples Miaoyucocoa butter (isi kemasan warna coklat), Produksi, 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange); 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant); 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia; 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia; 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia; 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia, kemudian disita oleh petugas;

- Bahwa produk-produk yang disita oleh petugas tersebut tanpa ijin edar kemudian diperdagangkan kepada masyarakat yang datang membeli di TRI STAR MART;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipajang untuk dijual disimpan di gudang terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin edar atas barang yang dijualnya dan terdakwa memiliki izin impor atas barang asal malaysia tersebut atau tidak karena saksi hanya karyawan yang bertugas menjual barang di supermarket milik terdakwa dan saksi tidak mengetahui asal barang tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VIKOPIANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait Terdakwa memperdagangkan barang yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa dan sudah bekerja selama 2 bulan di TRI STAR MART alamat Jalan BP2, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB petugas dari BPOM RI datang ke TRI STAR MART untuk melakukan pengecekan barang-barang yang dijual di TRI STAR MART;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan sediaan farmasi berupa kosmetika (Sabun Cair) dan produk pangan yang terdiri dari : 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Femine Goat Milk Body Shampoo, Produksi Malaysia; 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Papaya, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Green Tea extract, Produksi Malaysia; 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Royal Jelly extract, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 2 Liter Armoni Aroma Shower Cream Lavender + Rose hip with UV Protection, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, Produksi Malaysia; 4 (empat) botol @ 2 Liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia; 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + Ginseng, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia; 4 (empat) bungkus 18+3 pakMilo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harrisons Sdn Bhd; 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd; 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd; 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise; 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi,- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia; 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia; 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi, 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi, 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi, 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi, 1 (satu) toples Miaoyucocoa butter (isi kemasan warna coklat), Produksi,- ; 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange); 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant); 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia; 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia; 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia; 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia, tidak terdapat laebel izin edar sehingga dilakukan penyitaan oleh petugas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa belanja barang-barang tersebut, saksi hanya bertugas menjaga toko;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PRIHANTINI KURNIA SARI, S.FARM, APT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki izin edar di jual oleh Terdakwa di toko TRI STAR MART;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di toko TRI STAR MART pada hari tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bersama beberapa orang tekan dari BPOM RI Pontianak;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang di jual di TRI STAR MART saksi menemukan sediaan farmasi dan pangan yang terdiri dari: 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, Produksi Malaysia, 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Feminine Goat Milk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Body Shampoo, Produksi Malaysia; 9 (sembilan) botol @ 1000 ml  
Beyond Goat's milk Body Shampoo with Papaya, Produksi Malaysia; 7  
(tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Green  
Tea extract, Produksi Malaysia; 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond  
Goat's milk Body Shampoo with Royal Jelly extract, Produksi Malaysia;  
7 (tujuh) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sense Refreshing Body  
Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 2 Liter Armoni Aroma  
Shower Cream Lavender + Rose hip with UV Protection, Produksi  
Malaysia; 3 (tiga) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sensi Whitening Body  
Shampoo, Produksi Malaysia; 4 (empat) botol @ 2 Liter Armoni  
Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia; 6 (enam) botol  
@ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + Ginseng,  
Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan,  
Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan  
Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia; 4 (empat) bungkus 18+3  
pakMilo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd; 3 (tiga)  
bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrison's Sdn  
Bhd; 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrison's  
Sdn Bhd; 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kunder Manis,  
Produksi,- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi  
Thai Lee enterprise; 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit,  
Produksi,- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia; 2 (dua)  
toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia; 1 (satu) toples  
Coklat bungkus warna warni (milk cocoa bean coklat), Produksi, 1  
(satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi, 1 (satu) toples Coklat  
toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi, 1 (satu) toples Classic  
Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi, 1 (satu) toples  
Miaoyucocoa butter (isi kemasan warna coklat), Produksi,- ; 1 (satu)  
toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan  
orange); 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna  
putih transparant); 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer  
cake, Produksi Malaysia; 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo  
layer cake, Produksi Malaysia; 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo  
Cocoa layer cake, Produksi Malaysia; 4 (empat) krat @ 24 kaleng  
Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia, yang tidak memiliki izin  
edar terdaftar;  
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut dikumpulkan dan  
diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa toko TRI STAR MART adalah milik Terdakwa;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **DRS. BENHARD NAPITUPULU, APT, MM** dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan di persidangan sebagai Ahli sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Sertifikasi di Balai Besar POM Pontianak;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Jo pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan kedua pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak diperbolehkan;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Feminine Goat Milk Body Shampoo, Produksi Malaysia; 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Papaya, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Green Tea extract, Produksi Malaysia; 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Royal Jelly extract, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 2 Liter Armoni Aroma Shower Cream Lavender + Rose hip with UV Protection, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, Produksi Malaysia; 4 (empat) botol @ 2 Liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia; 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + Ginseng, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia; 4 (empat) bungkus 18+3 pakMilo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd; 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd; 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd; 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,- 3 (tiga) bungkus @ 400

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise; 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi.- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia; 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia; 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi, 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi, 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi, 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi, 1 (satu) toples Miaoyucocoa buter (isi kemasan warna coklat), Produksi,- ; 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange); 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant); 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia; 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia; 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia; 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia yang ditemukan di supermarket milik terdakwa termasuk dalam jenis sediaan farmasi dan produk pangan;

- Bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dikatakan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa menurut Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 1 angka 19 yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan "dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan" pada definisi pangan olahan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah proses pengolahan dari bahan baku pangan yang diolah sesuai dengan karakteristik produk pangan olahan yang diinginkan, dapat dengan cara pembekuan, pendinginan, pengeringan atau dengan proses lain untuk menghasilkan produk akhir. Pada proses pembuatannya dapat tidak menggunakan bahan tambahan pangan atau dengan bahan tambahan pangan seperti pewarna makanan, pemanis makanan, pengembang, pemberi aroma ataupun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahan tambahan lain untuk membantu proses pengolahan produk pangan atau memberikan bentuk dan sifat dari produk pangan yang diinginkan;

- Bahwa Kosmetika dan produk pangan olahan dapat diedarkan di wilayah Indonesia jika telah didaftarkan di Badan POM RI dan memperoleh ijin edar;

- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Pendaftaran pada produk pangan olahan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor : 42 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Pendaftaran adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka peredaran pangan olahan;

- Bahwa semua produk pangan olahan dalam kemasan dan berlabel sebelum diperdagangkan wajib memiliki ijin edar dari Badan POM RI untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan tersebut;

- Bahwa Maksud dari Pendaftaran adalah produk kosmetika dan pangan sebelum diedarkan/ diperjualbelikan harus melalui proses penilaian terutama penilaian terhadap mutu dan keamanannya serta gizi untuk produk pangan oleh Badan POM RI. Penilaian dilakukan terhadap bahan yang digunakan termasuk bahan tambahan lainnya, penilaian terhadap kemasan yang digunakan dan penilaian terhadap proses produksi serta penilaian terhadap mutu, keamanan dan efek samping untuk sediaan farmasi, sehingga apabila suatu produk baik itu sediaan farmasi berupa Kosmetika dan pangan jika sudah diberikan persetujuan pendaftaran, maka pemerintah telah menjamin mutu dan keamanan produk tersebut. Selanjutnya Badan POM RI memberikan izin edar terhadap produk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan terkait mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui bermula pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 toko milik terdakwa diperiksa penyidik dari BPOM terkait

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arang asal malaysia yang dijual secara eceran di toko milik Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Feminine Goat Milk Body Shampoo, Produksi Malaysia; 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Papaya, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Green Tea extract, Produksi Malaysia; 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's milk Body Shampoo with Royal Jelly extract, Produksi Malaysia; 7 (tujuh) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, Produksi Malaysia; 5 (lima) botol @ 2 Liter Armoni Aroma Shower Cream Lavender + Rose hip with UV Protection, Produksi Malaysia; 3 (tiga) botol @ 2 Liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, Produksi Malaysia; 4 (empat) botol @ 2 Liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia; 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + Ginseng, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia; 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia; 4 (empat) bungkus 18+3 pakMilo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd; 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd; 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd; 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kunder Manis, Produksi,- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise; 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi,- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia; 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia; 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoa bean coklat), Produksi, 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi, 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi, 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi, 1 (satu) toples Miaoyucocoa butter (isi kemasan warna coklat), Produksi,- ; 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange); 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparan); 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia; 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia; 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia; 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, yang tidak dilengkapi izin edar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari pengojek dari Jagoi babang yang datang ke Toko Terdakwa menawarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Femine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia
- 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia
- 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia.
- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia.
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia ;
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia;
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia;
- 4 (empat) bungkus 18+3 pak Milo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,-
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise;
- 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi.
- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi,-
- 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi,-
- 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi,
- 1 (satu) toples Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolate coklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange),
- 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparan),
- 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia,
- 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko TRI STAR MART Bengkayang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 toko milik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas BPOM RI dan ditemukan barang-berupa, yang tidak dilengkapi izin edar;
- Bahwa barang-barang Tersebut adalah barang dagangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari pengojek dari Jagoi Babang yang datang ke Toko Terdakwa menawarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Jo pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan;
2. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Jeremiah Alias Anam Anak Tjong Phin Fui yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, menyampaikan disini tidak terbatas pada satu cara tertentu yang dilakukan sehingga sesuatu barang dan atau lain sebagainya sampai pada orang lain misalnya dengan cara di antar, dijual, dikirim dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 toko TRI STAR MART milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BPOM

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RI dan ditemukan barang-berupa, yang tidak dilengkapi izin edar dan berupa:

- 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Feminine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia
- 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia
- 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia.
- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia.
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia;
- 4 (empat) bungkus 18+3 pak Milo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra  
Harrisons Sdn Bhd;
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra  
Harrisons Sdn Bhd;
- 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra  
Harrisons Sdn Bhd;
- 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,-

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise;
  - 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi.
  - 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia,
  - 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia,
  - 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi,
  - 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi,-
  - 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi,-
  - 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi,
  - 1 (satu) toples Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat), Produksi,
  - 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange),
  - 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant),
  - 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia,
  - 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia,
  - 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia,
  - 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia;
- barang-barang Tersebut adalah barang dagangan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah memperdagangkan barang maka merupakan pengertian dari mengedarkan maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin edar menurut UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di Toko TRI STAR MART milik Terdakwa telah ditemukan barang-barang dagangan berupa:

- 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Femine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia
- 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia
- 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia.
- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia.
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia;
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia ;
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia;
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia;
- 4 (empat) bungkus 18+3 pak Milo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,-
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise;
- 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi.
- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi,-
- 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi,-
- 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi,
- 1 (satu) toples Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange),
- 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant),
- 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia,
- 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia;

Barang-barang tersebut seluruhnya tidak terdapat pendaftaran yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperdagangkan barang-barang yang tidak terdaftar di Badan POM RI maka dengan demikian Terdakwa telah mengedarkan barang yang tidak mendapatkan izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 ayat (1) Jo pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Pelaku Usaha Pangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Memimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah orang perseorangan sebagai pelaku usaha yang menggeluti usaha perdagangan sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa adalah pemilik toko TRI STAR MART yang beralamat di Jl. BP2, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang menjual barang kebutuhan sehari-hari baik berupa pangan maupun sediaan Farmasi dan lain sebagainya;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ijin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, sedangkan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan dan impor adalah memasukkan barang dari luar Negeri ke dalam Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di toko TRI STAR MART milik Terdakwa yang beralamat di Jl. BP2, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ditemukan barang-barang dagangan berupa:

- 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Femine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia
- 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia
- 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia.
- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia.
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia;
- 4 (empat) bungkus 18+3 pak Milo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd;
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrison's Sdn Bhd;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,-
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise;
- 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi.
- 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi,-
- 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi,-
- 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi,
- 1 (satu) toples Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat), Produksi,
- 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange),
- 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant),
- 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia,
- 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia;

Pada barang-barang dagangan tersebut tidak terdapat label pendaftaran dari BPOM RI yang mengatakan barang tersebut dapat di edarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, sedangkan tidak terdapat alasan paeambae nar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia
- 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Femine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia
- 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia
- 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia.
- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia;
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan, Produksi Malaysia;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 (lima) bungkus @ 350 gram Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas, Produksi Malaysia;
  - 4 (empat) bungkus 18+3 pak Milo Activ Go 3 in 1, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
  - 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
  - 2 (dua) bungkus @ 1 kg Milo Activ Go, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
  - 6 (enam) bungkus @ 250 gram Kandi Buah Kundur Manis, Produksi,-
  - 3 (tiga) bungkus @ 400 gram Siam Fruit Tamarind, Produksi Thai Lee enterprise;
  - 1 (satu) bungkus @ 350 gram Preserved Fruit, Produksi.
  - 3 (tiga) toples SimBiskut pandan, Produksi Malaysia,
  - 2 (dua) toples SimBiskut kacang hijau, Produksi Malaysia,
  - 1 (satu) toples Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat), Produksi,
  - 1 (satu) toples Refine Ment Multi Layer, Produksi,-
  - 1 (satu) toples Coklat toples isi kemasan kuning keemasan, Produksi,-
  - 1 (satu) toples Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah, Produksi,
  - 1 (satu) toples Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat), Produksi,
  - 1 (satu) toples Yoo! T.talk chocolatecoklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange),
  - 1 (satu) toples Kiss you chocolate toples (isi kemasan warna putih transparant),
  - 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus Apollo Strawberry layer cake, Produksi Malaysia,
  - 2 (dua) kotak @ 24 bungkus Pandan Apollo layer cake, Produksi Malaysia,
  - 1 (satu) kotak @ 24 bungkus Apollo Cocoa layer cake, Produksi Malaysia,
  - 4 (empat) krat @ 24 kaleng Yeo's minuman cincau, Produksi Malaysia;
- adalah barang pangan dan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memperdagangkan pangan dan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 ayat (1) Jo pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeremiah Alias Anam Anak Tjong Phin Fui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) botol @ 1000 ml Armoni Natural Floral Body Shampoo, produksi Malaysia;
  - 5 (lima) botol @ 1000 ml Armoni Natural Royal Jelly Body Shampoo, produksi Malaysia;
  - 3 (tiga) botol @ 1000 ml Armoni Natural Femine Goat Milk Body Shampoo, produksi Malaysia;
  - 9 (sembilan) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Papaya, produksi Malaysia;
  - 7 (tujuh) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Green Tea Extract, produksi Malaysia;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol @ 1000 ml Beyond Goat's Milk Body Shampoo With Royal Jelly Extract, produksi Malaysia;
- 7 (tujuh) botol @ 2 liter Covex Aroma Sense Refreshing Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 5 (lima) botol @ 2 liter Armoni Shower Cream Lavender + Rose Hip With UV Protection, produksi Malaysia;
- 3 (tiga) botol @ 2 liter Covex Aroma Sensi Whitening Body Shampoo, produksi Malaysia;
- 4 (empat) botol @ 2 liter Armoni Premium Body Shampoo Lavender, Produksi Malaysia;
- 6 (enam) botol @ 2000 ml Armoni Aroma Shower Cream Royal Jelly + ginseng, produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram *Popo Muruku Ikan*, Produksi Malaysia;
- 5 (lima) bungkus @ 350 gram *Popo Muruku Ikan Perisa Manis dan Pedas*, Produksi Malaysia;
- 4 (empat) bungkus 18+3 pak *Milo Activ Go 3 in 1*, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram *Milo Activ Go*, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 2 (dua) bungkus @ 1 kg *Milo Activ Go*, Produksi Jasra Harrisons Sdn Bhd;
- 6 (enam) bungkus @ 250 gram *Kandi Buah Kundur Manis*, Produksi,-
- 3 (tiga) bungkus @ 400 gram *Siam Fruit Tamarind*, Produksi Thai Lee enterprise;
- 1 (satu) bungkus @ 350 gram *Preserved Fruit*, Produksi;
- 3 (tiga) toples *SimBiskut pandan*, Produksi Malaysia;
- 2 (dua) toples *SimBiskut kacang hijau*, Produksi Malaysia;
- 1 (satu) toples *Coklat bungkus warna warni (milk cocoo bean coklat)*, Produksi;
- 1 (satu) toples *Refine Ment Multi Layer*, Produksi ;
- 1 (satu) toples *Coklat toples isi kemasan kuning keemasan*, Produksi;
- 1 (satu) toples *Classic Cuisin E Chocolate toples isi kemasan merah*, Produksi,-
- 1 (satu) toples *Miaoyu cocoa buter (isi kemasan warna coklat)*, Produksi,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) toples *Yoo! T.talk chocolate* coklat toples (isi kemasan warna hitam dan orange),
- 1 (satu) toples *Kiss you chocolate* toples (isi kemasan warna putih transparan),
- 3 (tiga) kotak @ 24 bungkus *Apollo Strawberry layer cake*, Produksi Malaysia,
- 2 (dua) kotak @ 24 bungkus *Pandan Apollo layer cake*, Produksi Malaysia,
- 1 (satu) kotak @ 24 bungkus *Apollo Cocoa layer cake*, Produksi Malaysia,
- 4 (empat) krat @ 24 kaleng **Yeo's minuman cincau**, Produksi Malaysia;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)